GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR: 771 /KPTS/DPMD/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI LOMBA
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA, KELUARGA BERENCANA
KESEHATAN DAN LOMBA LINGKUNGAN BERSIH DAN SEHAT
TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat dan guna mensukseskan pelaksanaan Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Berencana Kesehatan (PKK-KB Kes), Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan mengadakan Lomba PKK-KB Kesehatan dan Lomba Lingkungan Bersih dan Sehat Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;

b. bahwa untuk terkoordinirnya pelaksanaan lomba sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penilai Lomba Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Berencana Kesehatan dan Lomba Lingkungan Bersih dan Sehat Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

c. menetapkan Pemenang Terbaik I, Terbaik II, Terbaik III, Harapan I, Harapan II dan Harapan III yang ditetapkan dalam Berita Acara; dan

d. mengusulkan penetapan Pemenang Lomba Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 kepada Gubernur Sumatera Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 26 November 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri RI c.q. Dirjen Bina Pemerintahan Desa di Jakarta.
2. Ketua Tim Penggerak PKK Pusat di Jakarta.
3. Bupati/Walikota se Sumatera Selatan di tempat.
4. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Selatan di Palembang